

**PROBLEMATIKA TERJADINYA PERCERAIAN
KARENA INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH
TANGGA ANAKNYA**

(Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)



Oleh:

Jihan Nur Fadhillah

NIM: 18421170

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PROBLEMATIKA TERJADINYA PERCERAIAN
KARENA INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH
TANGGA ANAKNYA**

(Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)



Oleh:

**Jihan Nur Fadhillah
NIM: 18421170**

SKRIPSI

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

**Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Nur Fadhillah
NIM : 18421170
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Anakny**
Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Yang Menvatakan,


BP06EAJX845079607
Jihan Nur Fadhillah



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Rabu
Tanggal : 3 Agustus 2022
Nama : JIHAN NUR FADHILAH
Nomor Mahasiswa : 18421170
Judul Skripsi : Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anaknyanya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji II

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 3 Agustus 2022
Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Agustus 2022
10 Muharam 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: [1766/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021] tanggal [27 Desember 2021 M, 23 Jumadil Awal 1443 H] atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Jihan Nur Fadhillah
Nomor Mahasiswa : 18421170
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021-2022
Judul Skripsi : Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang
Tua dalam Rumah Tangga Anakanya (Studi Mengenai Putusan
Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Jihan Nur Fadhillah

Nomor Mahasiswa : 18421170

Judul Skripsi : Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang
Tua dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan
Agama Wates Tahun 2021)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan banyak support, kasih sayang, dan doa yang tiada henti untuk anak-anaknya.

Serta kakak dan adik penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يُقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“...bila para hakim khawatir kedua pihak tidak dapat menjaga ketentuan Allah, keduanya tidak salah bila wanita menebus dirinya. Ingatlah ketentuan Allah, jangan kamu melanggarnya. Siapapun yang melanggar ketentuan Allah, merekalah orang yang dzalim.”

(Qs. Al Baqarah: 229)¹

الجمعة الإسلامية الأندلسية

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal 63.

ABSTRAK

PROBLEMATIKA TERJADINYA PERCERAIAN KARENA INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAKNYA (STUDI MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2021)

Jihan Nur Fadhilah (18421170)

Umumnya pernikahan dilakukan dengan niat untuk seumur hidup. Namun, di beberapa wilayah Yogyakarta banyak terjadi perceraian salah satu faktornya yakni karena orang tua yang mendominasi rumah tangga anaknya. Hal ini di latar belakang pola pikir anak yang masih bergantung kepada orang tua serta anak yang masih tinggal bersama orang tua meskipun sudah menikah. Dari permasalahan tersebut bagaimana intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021 dan bagaimana pandangan ahli hukum Pengadilan Agama Wates terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan sumber data dari wawancara, dan dokumen terkait putusan Pengadilan Agama Wates tahun 2021. Hasil penelitian ini menyimpulkan, intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya tidak bisa menjadi alasan perceraian, namun konflik ini memicu lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar untuk bercerai. Adapun intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar cerai pada rumah tangga anaknya dalam ketiga Putusan Pengadilan Agama Wates yaitu, selalu ikut campur rumah tangga anak hingga timbul pertengkaran terus menerus, orang tua salah satu pihak yang selalu membanding-bandingkan, tidak menganggap atau tidak menghargai. Pandangan ahli hukum Pengadilan Agama Wates terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian, yaitu bahwa sebenarnya intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya diperbolehkan namun dilihat dulu sudah sejauh mana intervensi tersebut. Kemudian perceraian karena intervensi orang tua ini tidak ada dalam klasifikasi alasan perceraian, namun permasalahan ini akan masuk ke dalam pasal 116 KHI huruf (f) yaitu pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Kata Kunci: *perceraian, intervensi orang tua, rumah tangga anak*

ABSTRACT

PROBLEMS OF DIVORCE DUE TO THE INTERVENTION ROLES OF PARENTS IN THEIR MARRIED CHILDREN'S HOUSEHOLD (CASE STUDY OF THE DECISION OF THE WATES RELIGIOUS COURT IN 2021)

Jihan Nur Fadhilah (18421170)

Generally, marriage is purposely for living a lifetime; however, in some areas of Yogyakarta there have been many divorces, one of the factors is related to the parents domination to their children's households. This is based on the mindset of married children who are still dependent on their parents and live with their parents. From these problems, how is the intervention role of parents who cause the birth of the reasons that are the basis for divorce in the Wates Religious Court Decision in 2021 and what are the views of the Wates Religious Court legal experts regarding this matter. This study used a qualitative research method with a descriptive-normative approach. This is a field research using data sources from interviews, and documents related to the decision of the Wates Religious Court in 2021. The results of this study concluded that in The role of parents in their children's household cannot be a reason for divorce, but this conflict triggers the birth of reasons that become the basis for divorce. As for the role of parents who caused the birth of the reasons that became the basis for divorce in their children's households in the three decisions of the Wates Religious Court included, the defendant's parents interfered too much in their household until there were continuous fights, the parents of one of the parties who always comparing the plaintiff with other, did not regard or not respect. The legal expert's view of the Wates Religious Court on the role of parents that led to the birth of the reasons that became the basis for divorce, namely that in fact the role of parents in their children's household is allowed but first see how far the intervention is. Then the divorce due to parental intervention is not included in the classification of reasons for divorce, but this problem will be included in chapter 116 of the KHI letter (f) which is continuous fighting and there is no hope of getting back together.

Keywords: *divorce, parents intervention, the household of married children*

June 29, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies
of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahillāhi rabbilālamīn, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, Sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: “Problematika Terjadinya Perceraian karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak-anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)”. Shalawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan termakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan I Bidang Sumber Daya, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianto, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Serta, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Para bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama kuliah di kampus tercinta ini.
9. Pihak Pengadilan Agama Wates yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan penelitian, Pak Agus Wantoro, SH selaku Panitera Pengganti dan Bu Sundus Rahmawati, SH selaku hakim PA Wates yang bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.
10. Orang tua saya Bapak Saefudin dan Ibu Nafisah, kakak saya Saefna Rifqi Fauzan, Sofia Anggraeni, adik saya Fiyya Nurul Mazaya, yang selalu memberikan banyak support, kasih sayang, dan do'a. Tanpa mereka penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
11. Teman saya di perantauan Septi Handayani, serta teman seperjuangan Ahwal Syakhshiyah 2018 yang pada kesempatan ini penulis mohon maaf tidak bisa sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 05 Juni 2022

Penulis,



Jihan Nur Fadhillah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
3. Manfaat Penelitian.....	5
4. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Telaah Pustaka.....	7
B. Kerangka Teori.....	14
1. Pengertian Perceraian	14
2. Dasar Perceraian	17
3. Hukum Perceraian	20
4. Faktor Perceraian.....	23
5. Hikmah Perceraian	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	29
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	30

C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Penentuan Informan.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Keabsahan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. HASIL PENELITIAN.....	33
1. Profil Pengadilan Agama Wates.....	33
2. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Lahirnya Alasan-Alasan yang Menjadi dasar Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021	36
3. Pandangan Ahli Hukum Pengadilan Agama Wates Terhadap Intervensi Orang Tua pada Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Lahirnya Alasan-Alasan yang Menjadi dasar Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021	51
B. PEMBAHASAN	54
1. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Lahirnya Alasan-Alasan yang Menjadi Dasar Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021	54
2. Pandangan Ahli Hukum Pengadilan Agama Wates Terhadap Intervensi Orang Tua pada Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Lahirnya Alasan-Alasan yang Menjadi Dasar Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021	59
3. Analisis Penulis	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan yang dibangun oleh dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang akan menjalankan ibadah kepada Allah SWT yaitu membina rumah tangga dan menjalankan hak dan kewajiban. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan begitu juga dengan manusia, maka dari itu setiap manusia akan cenderung mencari pasangan hidup untuk menikah.² Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenis jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya.” (QS An-Nisā: 1)³

Pada umumnya niat pernikahan dilakukan sekali seumur hidup. Namun, dalam kehidupan pernikahan kita pasti akan merasakan pahit manisnya berumah tangga. Dibalik pernikahan yang diharapkan langgeng, didalamnya pun tetap bisa

² Ririn Seftiana, “Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga Di Rt 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan ...”, Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu 2019.

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal 136.

terjadi perselisihan seperti pertengkaran dan bahkan bisa muncul kekerasan diantara keduanya. Jika permasalahan tersebut tidak bisa diatasi, maka bisa mengarah ke perceraian.⁴

Dalam asas perkawinan dijelaskan atau dibuat agar perceraian itu sulit dilakukan. Apabila dalam menjaga keutuhan rumah tangga itu dengan cara yang baik, maka dengan cara yang baik pula jika akan memutuskan untuk berpisah dengan pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tetapi jika mereka berkeinginan untuk talak, Allah Maha Mendengar lagi Maha tahu” (QS. Al Baqarah: 227)⁵

Meskipun perceraian boleh untuk dilakukan, namun dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat dibenci karena kemashlahatan antara suami isteri bisa hilang. Apabila ada kesalahpahaman yang tidak mungkin bisa diselesaikan dengan berdamai maka Islam memberikan solusi dengan membolehkan perceraian.

Akhir-akhir ini di beberapa wilayah daerah khususnya di salah satu wilayah Yogyakarta, banyak pasangan yang memutuskan untuk berpisah karena dilatarbelakangi oleh banyak faktor baik itu dari faktor *internal* maupun faktor *eksternal*. Contohnya seperti perceraian karena intervensi orang tua pada rumah tangga anaknya.

⁴ Khoirul Abror, “Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga,” *Asas:jurnal-jurnal ekonomi syariah* 11, no. 01 (2019): 24–37, <http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/4640/3007>, hal 26.

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal 62.

Intervensi orang tua pada rumah tangga anak merupakan bentuk ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak. Orang tua yang mencampuri rumah tangga anaknya bisa mengarah ke perceraian, karena meskipun sedikit atau banyaknya intervensi orang tua bisa berpengaruh pada anaknya apabila ketika anak sedang mengalami masalah dalam rumah tangga. Hal ini diakibatkan karena anak yang masih tergantung pada orang tua atau biasa disebut *kami ibunen* atau *kami bapanen*, maksudnya sedikit-sedikit ibu, sedikit sedikit bapak. Perilaku ini sebetulnya kurang baik, jika ada permasalahan pada rumah tangga entah kecil atau besar pasti orang tua harus ikut.⁶

Padahal yang namanya berumah tangga itu harus memiliki mental kesiapan yang kuat untuk menghadapi permasalahan rumah tangga yang akan datang. Sehingga apabila masalah itu datang, yang harus menyelesaikan permasalahan tersebut harus suami istri itu sendiri, harus saling berdiskusi dan memahami masalah yang ada. Apabila masalah sudah terlalu besar dan sulit untuk diselesaikan barulah meminta bantuan orang ketiga untuk menyelesaikan, Namun dalam membantu menyelesaikan masalah orang tersebut harus bersikap adil dan tidak boleh memperkeruh suasana pertikaian tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul “Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua

⁶ Saeful Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian pada kasus Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021.

3. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoritis ataupun praktis yaitu sebagai berikut.

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini bisa menambah ilmu ataupun wawasan yang berhubungan dengan judul.
- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini bisa menambah ilmu dan wawasan yang bersifat alamiah bagi kalangan akademisi, masyarakat, penulis, serta sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

4. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini memiliki 3 bagian. Dari tiga bagian itu terdapat 5 bab dan setiap bab ada pembahasannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang berisi tentang gambaran umum mengenai topik yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II terdiri dari telaah pustaka, berisi tentang kajian-kajian terdahulu yang masih relevan, dan landasan teori yang berkaitan pada pembahasan penelitian.

Bab III metode penelitian, berisi metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat atau lokasi

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hasil penelitian akan dibahas mengenai bagaimana intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar cerai dalam Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021 serta bagaimana pandangan ahli hukum terkait hal itu.

Bab V yaitu penutup, dalam penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan secara singkat atau menjelaskan inti dari penelitian, sedangkan saran merupakan masukan yang ingin disampaikan penulis untuk penulis sendiri dan pengguna penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, pengolahan data tidak hanya menggunakan data yang diperoleh dari hasil survey saja, namun penulis juga menggunakan artikel jurnal ataupun hasil penelitian orang lain untuk menjadi kajian pustaka di dalam penelitian ini yakni untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ismail dalam mengerjakan skripsi yang berjudul “Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul”. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa intervensi orang tua tidak dijadikan tolak ukur untuk memutuskan perkara perceraian bagi Hakim pada Pengadilan Agama Bantul. Hakim tersebut akan bertanya pada pasangan suami isteri itu apakah rumah tangga bisa diperbaiki atau tidak. Undang-Undang dan hukum-hukum dalam Islam akan digunakan Hakim untuk menjadi landasan dalam memberi putusan dan bisa menjadi rujukan bagi hakim.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Natasha Nicola Anjani Dekock dalam skripsi nya yaitu “Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Analisis Putusan No. 0118/Pdt.G/PA.JS)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya yang

⁷ Ismail, “Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

melatar belakangi perceraian adalah pertikaian, pertengkaran, ataupun sejenisnya. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim yaitu melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dalam rumah tangga dengan alasan rumah tangga mereka diikut campuri oleh keluarga Tergugat khususnya orang tua.⁸

Ketiga, penelitian oleh Ririn Seftiana dalam skripsi nya yang berjudul “Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga di RT 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu)”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa ada faktor yang memengaruhi orang tua mencampuri rumah tangga anaknya, seperti masalah ekonomi, kasih sayang dari orang tua tidak cukup, tempat tinggal yang berdekatan, kurangnya komunikasi serta orang tua dan menantu yang tidak cocok.⁹

Keempat, penelitian oleh Muhammad Rivian Ali Akmal dalam skripsinya “Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)”. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum Islam mengajarkan anak agar selalu berbakti kepada orang tua. Namun jika sudah menikah, menghormati suami bagi anak perempuan juga perlu dilakukan. Lain hal dengan orang tua di Desa Keboguyang

⁸ Natasha Nicola And Anjani Dekock, “Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Analisis Putusan No. 0118/Pdt .G/PA JS) Program Studi Hukum Keluarga Islam 1434 H / 2014 M”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

⁹ Ririn Seftiana, “Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga di Rt 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan ...”, Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.

ini, yang intervensi dalam rumah tangga anaknya, seharusnya ikut campur dalam rumah tangga anak tidak diperlukan, karena pada hakikatnya seorang pasangan suami isteri memiliki cara tersendiri dalam membina rumah tangga agar harmonis.¹⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sauqi dalam skripsi nya yang berjudul “Perselisahan Terus Menerus Antara Suami Isteri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt.G/2008/PA.JT)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa orang tua yang ikut mencampuri rumah tangga dalam hukum Islam dibolehkan selama bukan perbuatan dzalim. Sedangkan dalam hukum positif perlakuan seperti itu tidak ada, maksudnya jika anak sudah menikah berarti ia sudah dikatakan dewasa dan orang tua pun tidak ada kewajiban terhadap sang anak.¹¹

Keenam, penelitian oleh Isroyanna Nasution dalam skripsi nya yang berjudul “Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”. Hasil penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa bentuk intervensi orangtua terhadap rumah tangga anak di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara ada 6 bentuk, yaitu ekonomi, persaudaraan, berbicara kurang sopan, menceritakan keburukan

¹⁰ Muhammad Rivan Ali Akmal, “Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

¹¹ Ahmad Sauqi, “Perselisahan Terus Menerus Antara Suami Isteri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt.G/2008/PA.JT)”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

menantu kepada orang lain, suami yang masih bergantung dengan orang tua, menantu yang belum bisa beradaptasi dengan keluarga pasangan. Dalam QS. An-Nisaa ayat 35 dijelaskan bahwa ikut campur orang tua hanya membimbing dan memberi nasehat.¹²

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Saeful Anwar dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”. Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa perceraian atas kehendak orang tua di Desa Grinting disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: masalah keuangan, SDM yang rendah, mertua merasa tidak cukup dengan penghasilan menantunya, intervensi orang tua pada rumah tangga anaknya, orang tua yang egois. Dalam konteks hukum Islam perceraian karena intervensi orang tua tidaklah sah. Hal ini dikarenakan kurang memenuhi rukun dan syarat. Rukun yang dimaksud yaitu qashdu atau sengaja, sedangkan syarat yang tidak terpenuhi yaitu atas kehendak sendiri.¹³

Kedelapan, sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Zuhri Nafi dan M. Nur Kholis Al Amin yang berjudul “Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Kehidupan sosial di dalam masyarakat peran orang tua memiliki arti penting dalam kehidupan rumah

¹² Isroyanna Nasution, “Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”, Skripsi, Padang Sidempuan: IAIN Padang Sidempuan, 2021.

¹³ Saeful Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

tangga anaknya dalam posisinya sebagai penengah (hakam) dan pemberi nasehat di kala terjadi konflik dalam keluarga anak. Begitu pula pasangan suami istri harus mengetahui batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam hubungannya dengan orang tua, sehingga tercipta hubungan keluarga yang sehat tanpa intervensi.¹⁴

Kesembilan, sebuah artikel/tulisan oleh wahdatur rike uyunul mukarromah dalam jurnal *rechtenstudent* yang berjudul “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember”. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa dampak campur tangan orang tua bisa menimbulkan hal negatif. Contohnya yaitu menyebabkan perceraian pada rumah tangga anak karena sang anak tidak bisa menjalankan kehidupan rumah tangga dengan mandiri. Maksudnya bukan berarti tidak butuh orang tua lagi, tetapi lebih ingin memulai hidup baru dengan menjalani hidup bersama pasangan tanpa bantuan orang tua atau lebih tepatnya mandiri.¹⁵

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Sari Siregar dalam skripsi yang berjudul “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)”. Hasil dari penelitian ini

¹⁴ Ahmad Zuhri Nafi and M. Nur Kholis Al Amin, “Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2018): hal.128, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v8i2.191>.

¹⁵ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember,” *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020): hal.51, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>.

yaitu Tidak hanya efek positif yang muncul jika orangtua terlalu mencampuri rumah tangga anak, namun ada efek negatif yang didapat. Mediator Pengadilan Agama Medan mengatakan jika ada beberapa faktor yang membuat orang tua mencampuri rumah tangga anak yaitu orang tua yang terlalu berlebihan pada anak, satu rumah bersama orang tua, pasangan yang menceritakan masalahnya kepada orang tua. Campur tangan orangtua sebenarnya dibolehkan selagi tidak ada kezhaliman. Namun, campur tangan orang tua juga tidak dibenarkan dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban antara orangtua dalam Bab X.¹⁶

Kesebelas, penelitian oleh Mohammad dhiyauddin dalam skripsi yang berjudul “Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”. Hasil dari penelitian yaitu menjelaskan bahwa masyarakat di Denanyar Jombang terdapat 3 tipologi dalam keterlibatan orang tua, yaitu berupa motivasi (al-hajjiyyāt) yang berimplikasi anak ingin menjalani rumah tangga dengan mandiri, investasi (al-dharūriyyāt) yang berdampak anak tidak mandiri/bergantung pada orang tua, memberi kebebasan anak untuk mengurus

¹⁶ Kartika Sari Siregar, “Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)”, Skripsi, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2019.

rumah tangganya sendiri (at-tahsiniyyāt). Implikasinya yaitu melatih anak menjadi dewasa dalam kehidupan barunya.¹⁷

Kedua belas, penelitian oleh Susy Nur Cahyanti dalam skripsinya “dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya terutama masalah ekonomi memiliki dampak bagi rumah tangga mereka. Seperti halnya ketiga pasangan ini yang sampai pisah rumah dan sudah tidak mampu menjalani hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.¹⁸

Positioning penelitian yang menjadi benang merah dan menjadi penelitian baru yang memiliki fokus berbeda dengan kajian-kajian penelitian sebelumnya yaitu terletak pada, fokus penelitiannya dan fokus permasalahannya. Penelitian yang akan dilakukan peneliti ini mencoba untuk menggali tentang “Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak”. Kemudian penelitian ini dapat menjadi patokan atau dasar untuk kedepannya agar dapat dikembangkan kembali oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga walaupun sudah banyak penelitian tentang ini yang

¹⁷ Mohammad Dhiyauddin, “Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

¹⁸ Susy Nur Cahyanti, “Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

terdahulu yang serupa ataupun relevan, akan tetapi tetap pada fokus penelitian dan permasalahan yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.¹⁹ Dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah talak yang secara bahasa adalah melepas ikatan, dan secara syara' adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan.²⁰

Menurut terminologi, banyak ditemukan definisi yang dirumuskan oleh para ulama. Redaksi yang digunakan juga berbeda-beda, tetapi tujuannya sama yaitu memutuskan perkawinan dengan menggunakan lafal talak. Menurut empat imam mazhab, sebagaimana disebutkan oleh al-Baghawī yaitu,

عرفه الحنفية بأنه. إزالة النكاح الذي هو قيد معنى. عرف الشافعية بأنه. حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.... عرفه المالكية بأنه. إزالة القيد.... عرفه الحنابلة بأنه. حل قيد النكاح أو بعضه

“Pengertian (talak) dalam mazhab Hanafiyah yaitu menghilangkan ikatan pernikahan yang berarti hanya menghilangkan ikatan. Pengertian (talak) dalam mazhab Syafi’iyah yaitu melepas tali perkawinan dengan menggunakan lafal talak atau sejenisnya. Pengertian (talak) dalam mazhab Malikiyah yaitu menghilangkan dan melepaskan (ikatan perkawinan).

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal 163.

²⁰ Muhammad Hamim HR dan Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap* (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), hal 229.

*Pengertian (talak) dalam mazhab Hanabillah yaitu melepaskan tali perkawinan (secara keseluruhan) atau sebagiannya”.*²¹

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah Talak dan khulu'. Talak dan khulu' ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.²²

a. Cerai Talak

Cerai talak merupakan istilah seorang suami yang menceraikan istrinya. Al-Sayyid Sabiq di dalam kitab Fiqh Al-Sunnah mengatakan perkataan talaq diambil dari perkataan “al-Itlāq” (الاطلاق) yang berarti “al-Irsāl” (الارسال) dan “attarku” (الترك) yang berarti melepaskan atau meninggalkan.²³

Talak ada dua macam yaitu,

- 1) Talak sharih yaitu talak yang menggunakan bahasa yang tidak mungkin diarahkan pada selain talak

²¹ Imam Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā' Al-Baghawī, *Al-Tahzīb Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī Juz 6* (Dār al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1997), hal 4.

²² Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, *Buana Gender*, vol. 1 Nomor 1 (2016): hal 16, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/buana-gender/article/view/66/50>.

²³ Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jil.2* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973/1392), hal 241.

- 2) Talak kinayah yaitu bentuk lafadz yang memungkinkan diarahkan pada talak dan juga pada selain talak, dan butuh pada niat.²⁴

b. Cerai Gugat (Khulu')

Lafadz "al-khul'u" dengan terbaca dhammah huruf kha'nya yang diberi titik satu diatas, adalah lafadz yang tercetak dari lafadz "al-khal'u" dengan terbaca fathah huruf kha'nya dan lafadz "al-khal'u" bermakna mencopot. Secara syara', khulu' adalah perceraian dengan menggunakan 'iwad (imbalan) yang maqṣūd (layak untuk diinginkan).²⁵

Ulama empat Mazhab mendefinisikan khulu' sebagai berikut.

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan, bahwa khulu' adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafaz khulu' atau yang semakna denganya, yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami.
- 2) Ulama Malikiyah mengemukakan khulu' adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain.
- 3) Ulama Syāfi'iyah mendefinisikan khulu' dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz talak maupun lafaz khulu'.

²⁴ Muhammad Hamim HR and Nailul Huda, *Fathul Qorib Paling Lengkap* (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), hal 230.

²⁵ *Ibid*, hal 227-228.

- 4) Ulama Hanabilah mendefinisikan dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafaz khusus.²⁶

2. Dasar Perceraian

a. Talak

Talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah, namun perbuatan itu boleh dilakukan jika sudah tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan. Adapun hadis tentang talak yaitu.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Diantara barang-barang yang halal yang dibenci oleh Allah, adalah talak.” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih).²⁷

Hadis ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami

²⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1. (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 923 .

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram* (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), hal 223.

hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.²⁸

b. Khulu'

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dibolehkannya khulu' yaitu dalam Firman Allah QS. Al-baqarah: 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "...bila para hakim khawatir kedua pihak tidak dapat menjaga ketentuan Allah, keduanya tidak salah bila wanita menebus dirinya. Itulah ketentuan Allah, jangan kamu melanggarnya. Siapapun yang melanggar ketentuan Allah, merekalah orang yang dzalim." (QS. Al-Baqarah: 229).²⁹

Kemudian Hadis riwayat Ibnu Majah:

حدثنا ابو كريب، حدثنا ابو خالد الاحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده:

قالت : كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت:

يارسول الله ؟ والله لولا مخافة الله، اذا دخل على، لبصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم اتريدين عليه حديقته ؟ قالت: نعم، قال:فردت عليه حديقة. قال: ففرق بينهما رسول الله

صلى الله عليه وسلم (رواه ابن ماجه)

"Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Amru bin Su'aib dari Habibah dari kakeknya, dia berkata: Bahwa Habibah binti sahlun adalah istri Tsabit bin Qais bin Syamas. Tsabit mempunyai rupa buruk dan istrinya menemui Rasulullah Saw seraya berkata: "ya Rasulullah! Demi Allah, Kalau bukan

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3. (Jakarta: Kencana, 2008), hal 212-213.

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal 63.

takut karena Allah, ketika dia datang kepada saya, niscaya saya ludahi mukanya. Rasulullah Saw berkata: Apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya? Dia berkata: Ya, Rasulullah lalu berkata: Kembalikan kepadanya kebun tersebut maka Rasulullah menceraikan keduanya (H.R Ibnu Majah).³⁰

Hadis di atas memiliki penjelasan mengenai seorang wanita yang membenci suaminya yang tidak disukainya dikarenakan rupa yang dimiliki oleh suami, oleh karena hal tersebut maka wanita tersebut dibolehkan untuk meminta khulu' karena bila tetap bertahan maka ia tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta ia akan dianggap dalam kalangan orang kufur yang tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.³¹

Dalam Undang-Undang juga menjelaskan tentang perkara perceraian, yaitu diatur dalam:

- a. Pasal 38-41, Bab VIII tentang “Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.³²
- b. Pasal 14-36, Bab V tentang “Cara Perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan”.³³

³⁰ Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Darul Hadis, 1998), hal 228.

³¹ Budi Muyasir, “Hakikat Khulu’ Berdasarkan Maqasid Al-Syariah (Studi Kompratif Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah)”, Skripsi, Darussalam-Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

³² Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VIII Putusnya Perkawinan serta akibatnya, Pasal 38-41.

³³ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, BAB V tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 14-36.

- c. Pasal 65-91 dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan tentang “Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Perkawinan”.³⁴
- d. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan dan Bab XVII tentang “Akibat Putusnya Perkawinan”.³⁵

3. Hukum Perceraian

Dalam perbuatan perceraian atau talak, para ulama mempunyai perbedaan pendapat dalam menjatuhkan hukumannya. Seperti yang dijelaskan dalam buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang dikutip oleh Rizky Dwi Nofayanti dalam skripsinya,

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum talak dapat menjadi wajib, sunnah dan haram. Imam Hanafi berpendapat bahwa talak adalah perbuatan yang dilarang atau makruh, kecuali darurat. Sedangkan menurut Imam Hambali, beliau mengatakan talak bisa menjadi wajib, haram, mubah dan sunnah.³⁶

Adapun hukum dalam melakukan perceraian yaitu sebagai berikut.

a. Wajib

Perceraian hukumannya wajib jika sudah tidak ada jalan lain ketika berselisih di rumah tangga.³⁷ Karena sudah terlalu merasa disakiti oleh pasangan baik

³⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama tentang Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Perkawinan Pasal 65-91.

³⁵ Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Dan Bab XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

³⁶ Rizky Dwi Nofayanti, “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri,” 2021.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk. *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4. (Jakarta: AMZAH, 2015), hal 258-29.

itu berbentuk ucapan, perbuatan dan mustahil bisa bersabar dengan pasangannya. Ketentuan itu dijelaskan dalam Firman Allah QS. Al-baqarah: 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "...bila para hakim khawatir kedua pihak tidak dapat menjaga ketentuan Allah, keduanya tidak salah bila wanita menebus dirinya. Itulah ketentuan Allah, jangan kamu melanggarnya. Siapapun yang melanggar ketentuan Allah, merekalah orang yang dzalim." (QS. Al-Baqarah: 229)³⁸

b. Haram

Perceraian menjadi haram apabila seorang suami yang menalak istrinya dalam keadaan haid atau masa suci yang telah di campuri. Seperti yang dijelaskan pada Firman Allah QS. Ath-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: Hai Nabi, bila kamu bermaksud menceraikan istri, ceraikan dengan memperhatikan iddahnya, dah hitunglah dengan betul. (QS. Ath-Thalaq: 1)³⁹

c. Sunnah

Perceraian dikatakan Sunnah jika seorang istri sudah lalai dengan perintah Allah. Seperti yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani

³⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal 63.

³⁹ *Ibid.*, hal 1015.

rahimahullah “Sesungguhnya tidak patut bagi lelaki mentalak istrinya kecuali dalam keadaan yang mendesak seperti karena nusyuz”.⁴⁰

d. Mubah

Perceraian mubah atau dibolehkan jika perilaku suami/istri telah mendatangkan mudarat, dan jika dilanjutkan maka kemaslahatan itu tidak ada. Seperti penjelasan kaidah berikut.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah ini menjelaskan untuk menjauhi sesuatu hal yang menyakiti, baik itu karena diri sendiri ataupun orang lain juga tidak menyebabkan bahaya atau kesulitan terhadap orang lain.⁴¹

Dalam Al-Qu’ran juga telah dijelaskan apabila pasangan suami dan istri dalam menghadapi masalah rumah tangga dan mereka tidak ada jalan keluar lain selain berpisah atau bercerai maka boleh untuk melakukan perceraian.

Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tetapi jika mereka berkeinginan untuk talak, Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu”.⁴² (QS. Al-Baqarah: 227)

⁴⁰ Ibnu Al -Asqalani Hajar, *Bulughul Maram* (Surabaya: Al-haromain Jaya Indonesia, 2011), hal 235.

⁴¹ Nashr Farid Muhammad Washil and Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, cet. ke 7. (Jakarta: AMZAH, 2019), hal 17.

⁴² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal 62.

e. Makruh

Perceraian akan makruh jika dalam melakukannya tidak ada tujuan dan bisa menghilangkan kemaslahatan.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Maksudnya, segala sesuatu itu harus berdasarkan niat.⁴³ Seseorang yang tidak memiliki niat untuk talak namun ia melakukannya, maka ia tidak melakukan talak yang syar'i.

4. Faktor Perceraian

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 KHI menjelaskan bahwa ada 3 penyebab putusnya perkawinan yaitu “kematian salah satu pihak, perceraian, atas keputusan pengadilan”.⁴⁴ Dalam kehidupan berumah tangga ada beberapa faktor yang menjadi alasan perceraian. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu dari faktor ekonomi, faktor orang ketiga, faktor dari pasutri itu sendiri yaitu rasa tanggung jawab dan rasa kepercayaan satu sama lain.

a. Faktor Ekonomi

⁴³ Nashr Farid Muhammad Washil and Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, cet. ke 7 (Yogyakarta: AMZAH, 2019), hal 43.

⁴⁴ Azhary Adhyn Achmad, R Nunung Nurwati, and Nandang Mulyana, “Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo,” *Jurnal Public Policy* 5, no. 2 (2019), hal 114.

Kebutuhan finansial sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Apabila kebutuhan finansial itu cukup atau memadai maka kemungkinan kebutuhan hidup dalam berumah tangga akan baik. Sehingga, pendapatan atau penghasilan pasangan sangat berpengaruh untuk memberikan kepuasan lahir batin demi memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.⁴⁵

b. Faktor dari Masing-Masing Pasangan

Faktor dari dalam diri masing-masing pasangan itu juga sebenarnya sering muncul, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, dan rasa kepercayaan satu sama lain. Dengan kurangnya dua faktor tersebut bisa membuat hubungan pernikahan renggang.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 dijelaskan “*suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*”. Kehidupan rumah tangga, mengharuskan masing-masing pihak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. Dalam berumah tangga, seorang suami bertanggung jawab dalam memelihara isteri serta memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga. Sedangkan isteri memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengatur rumah tangga, dan apabila terjadi

⁴⁵ Harjiyanto and Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019), hal 38.

perselisihan maka kedua nya lah yang harus tanggung jawab menyelesaikan perselisihan itu.⁴⁶

c. Faktor pihak ketiga

Faktor pihak ketiga dalam rumah tangga merupakan orang lain yang ikut campur dalam masalah rumah tangga. Ada beberapa jenis orang ketiga dalam faktor ini, bisa saja salah satu dari pasangan suami atau istri melakukan hubungan dengan orang lain atau biasa dikenal selingkuh, teman atau sahabat yang ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, ataupun orang tua yang ikut campur dalam menghadapi perselisihan yang datang di rumah tangga anaknya.

Salah satu permasalahan dari faktor ketiga dalam lingkup keluarga yaitu ikut masuknya orang tua dalam rumah tangga anak yang dapat menyebabkan disharmonis hubungan antara orang tua dan anak dan memungkinkan terjadinya perceraian.

Selain itu, ada juga faktor lain yang menyebabkan perceraian seperti, suami yang belum mampu memberikan rumah atau tempat tinggal, satu atap dengan orang tua, orang tua masih memengaruhi kehidupan rumah tangga anak dan walaupun sudah menikah tetap merasa anaknya itu masih kewajiban orang tua.⁴⁷ Sebenarnya orang tua yang mencampuri rumah

⁴⁶ *Ibid.*, hal 40

⁴⁷ Isroyanna Nasution, "Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara", Skripsi, Padang Sidempuan: IAIN Padang Sidempuan, 2021.

tangga anak itu memiliki sisi positif dan negatif. Adapun dalam sisi positif yaitu sebagai berikut.

- a. Bertukar pikiran dalam menjelaskan bagaimana fungsi seorang ayah dan ibu yang baik dalam rumah tangga
- b. Menasihati menantu tentang ilmu-ilmu agama
- c. Memberi saran atau pendapat saat ada masalah tanpa memaksa
- d. Menjelaskan tentang kewajiban suami isteri tanpa menggurui
- e. Menjadi tempat berkeluh kesah tanpa memberikan saran negatif
- f. Mengajari cara memasak dan mengurus anak.⁴⁸

Sedangkan campur tangan orang tua dalam hal negatif yaitu setiap rumah tangga anak mengalami masalah orang tua ingin selalu terlibat, orang tua kurang percaya kepada anak dalam menghadapi kehidupan pernikahan, dan masih banyak lagi.

Dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada Pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti.

Adapun alasan-alasan tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan”

⁴⁸ Kartika Sari Siregar, “Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)”, Skripsi, Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2019.

- b. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”
- c. “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”
- d. “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”
- e. “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”
- f. “Antara suami dan isteri terus-menerus bterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
- g. “Suami melanggar taklik talak”, dan
- h. “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.⁴⁹

5. Hikmah Perceraian

Dalam membangun kehidupan rumah tangga, terkadang akan bertemu dengan suatu yang bertentangan dengan masing-masing pasangan. Apabila suatu yang bertentangan itu timbul mudharat pada keduanya dan orang sekitar,

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hal 57.

maka lebih baik memilih untuk bercerai dalam bentuk talak. Maka dari itu, cerai atau talak dalam Islam hanya untuk suatu tujuan maslahat.⁵⁰



⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hal 201.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu dengan mengambil 3 kasus pada tahun 2021 yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Wates. Penulis hanya mengambil 3 kasus putusan ini atas pertimbangan penulis, yaitu hanya mengambil kasus yang terbaru dan yang paling menonjol dan sangat berkaitan dengan judul.

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif deskriptif. Menurut Sudikno Mertokusumo, *“penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya”*.⁵¹

Deskriptif dalam hal ini yaitu menguraikan dan menganalisis data-data yang ditemukan dilapangan untuk menemukan kesimpulan yang benar dan akurat..⁵²

⁵¹ Ahmad Zuhi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 196 (2012), hal 196.

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal 44.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah di Pengadilan Agama Wates yang bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.Km, RW.6, Sumberejo, Triharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (kedua).

a. Sumber Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung yaitu hasil wawancara dengan informan dan 3 kasus putusan hakim Pengadilan Agama Wates di tahun 2021, yaitu kasus yang paling menonjol dan berkaitan dengan judul.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data informatif berupa arsip-arsip data resmi dari pihak Pengadilan Agama Wates, jurnal-jurnal, buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Wates yaitu Bapak Agus Wantoro, SH selaku Panitera Pengganti serta Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Wates yaitu Ibu Sundus Rahmawati, SH.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu.⁵³ Kriteria yang diambil penulis yaitu:

- a. Pihak Pengadilan Agama Wates
- b. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates yang memutus ketiga putusan yang diambil peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan cara:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Pihak Pengadilan Agama Wates dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, kemudian mengutip hal-hal yang relevan terkait dengan penelitian ini.

Peneliti juga akan memaparkan hasil penelitian seperti data-data atau dokumen yang berkaitan dengan judul, hasil wawancara serta gambar-gambar saat penelitian guna sebagai alat bukti telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Wates.

⁵³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, cet. ke 2. (Jakarta: Erlangga, 2009), hal 96.

G. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data pada penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi. Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁴

H. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dari proses mengumpulkan data sampai penyusunan laporan. Teknik yang digunakan yakni menganalisis data-data yang telah didapat dengan tujuan menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian. Analisa data kualitatif terbagi menjadi tiga alur yang terjadi bersama-sama, yaitu sebagai berikut.

- a. Reduksi Data, yaitu seleksi data yang sudah ada untuk mempermudah menarik kesimpulan
- b. Penyajian Data., yaitu menyajikan beberapa data dengan hasil uraian informasi yang disusun secara singkat.
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu menganalisis data menggunakan data yang sudah disusun dan diseleksi dengan memfokuskan rumusan masalah yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

⁵⁴ lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates ini telah berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tentang Pembentukan Cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Wates adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama bagi seseorang yang mencari keadilan dan beragama Islam terkait perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.⁵⁵

Pengadilan Agama Wates di Kulon Progo memiliki 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Wates dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kecamatan Wates, memiliki 8 desa
2. Kecamatan Sentolo, memiliki 8 desa

⁵⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Sejarah Pengadilan Agama Wates”, <https://www.pawates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada hari Selasa pada tanggal 29 Maret 2022 jam 12.00 WIB.

3. Kecamatan Galur, memiliki 7 desa
4. Kecamatan Lendah, memiliki 6 desa
5. Kecamatan Girimulyo, memiliki 4 desa
6. Kecamatan Pengasih , memiliki 7 desa
7. Kecamatan Panjatan, memiliki 11 desa
8. Kecamatan Kalibawang , memiliki 4 desa
9. Kecamatan Kokap , memiliki 5 desa
10. Kecamatan Temon , memiliki 15 desa
11. Kecamatan Samigaluh , memiliki 7 desa
12. Kecamatan Nanggulan , memiliki 6 desa

Pengadilan Agama Wates termasuk Pengadilan Agama Wates Kelas IB yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Wates terdiri dari:

1. Perkawinan
2. Wakaf
3. Zakat
4. Wasiat
5. Waris
6. Ekonomi Syariah
7. Hibah
8. Infaq
9. Shadaqah, dll.

Dalam melakukan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Wates mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu untuk mengadili serta memeriksa perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wates di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu untuk mengawasi tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu untuk mengarahkan atau memberi bimbingan serta petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Nasehat, yaitu untuk memberi keterangan, pertimbangan serta nasehat yang berkaitan dengan hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Fungsi Administratif, yaitu untuk melayani administrasi kepaniteraan dan melayani administrasi umum kepada semua orang di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- f. Fungsi lainnya, yaitu untuk melayani yang berkaitan dengan penyuluhan hukum, riset dan penelitian, dll. Seperti yang diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁵⁶

2. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Lahirnya Alasan-Alasan yang Menjadi dasar Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021

Intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya ialah suatu perbuatan yang layak untuk dilakukan, karena jika seorang anak menikah pasti perlu belajar atau perlu bimbingan dari orang tua. Namun, orang tua juga harus menerima dan memahami apabila anak mereka sudah menikah dan tidak perlu ikut mengatur keputusan dalam rumah tangga anaknya. Dalam membangun rumah tangga tidak akan selalu mulus, karena permasalahan kecil atau besar akan selalu datang. Namun, orang tua tidak perlu ikut campur dalam menyelesaikan masalah nya, biarkan sang anak belajar bagaimana cara menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga anak bisa berfikir dan belajar dewasa dalam menyikapi masalah baru yang akan datang.

⁵⁶ Mahkamah Agung Indonesia Republik, “Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Wates,” <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 jam 12.05 WIB.

Mau bagaimana pun orang tua ikut masuk ke permasalahan rumah tangga anak, kalau suami dan istri itu rela atau ikhlas menerima masukan ataupun nasehat maka tidak akan menjadi masalah. Namun walaupun suami dan istri ikhlas, terkadang ada juga dari pihak orang tua yang tetap tinggi ego nya karena terlalu menuntut kehidupan rumah tangga, hal itu bisa menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga sang anak. Padahal sebenarnya orang tua memiliki batas dalam mencampuri rumah tangga anaknya.

Alasan orang tua ingin mendominasi rumah tangga sang anak sebenarnya hanya ingin rumah tangga anaknya itu selalu rukun dan harmonis. Namun mereka tidak sadar kalo sebenarnya terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya itu bisa memicu lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar untuk bercerai dengan pasangan.

Dari beberapa kasus perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Wates di tahun 2021, penulis hanya mencantumkan 3 kasus putusan perceraian, yaitu kasus yang menjadikan intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya sebagai alasan perceraian. Adapun Tiga Putusan Tersebut yaitu sebagai berikut.

a. Putusan Pengadilan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Wt

1) Duduk Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Wt., dengan dalil sebagai berikut:

- a) Bahwa penggugat dengan tergugat menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kulonprogo, D.I. Yogyakarta.
- b) Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung selama 1 bulan dan semenjak itu sering terjadi perselisihan.
- c) Bahwa menurut penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah yang layak sehingga sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga.
- d) Bahwa orang tua Tergugat selalu membanding bandingkan dengan menantu yang lain, sehingga penggugat merasa sakit hati. Orang tua tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat sehingga sering terjadi cek cok dan membuat penggugat tidak nyaman.
- e) Bahwa saat terjadi cek cok dalam rumah tangga, tergugat sering melempar atau membanting barang dan membuat penggugat tertekan.
- f) Bahwa Penggugat selalu berupaya menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang

tua dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin terhitung hingga sekarang sampai 3 bulan.

- g) Karena hal itu, rumah tangga tersebut kemungkinan tidak bisa dilanjutkan. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/ kesengsaraan bagi Penggugat.⁵⁷

2) Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang saat persidangan, dan tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan. Maka dengan melihat ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan perceraian dibolehkan jika menyertakan alasan yang cukup untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antar lain dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam gugatan *a quo* tetap harus dibuktikan kebenarannya;

⁵⁷ Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 358/Pdt.G/2021/PA/Wt, hal.1-3.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri dan sesuai pada dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dipandang memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan bukti dan bisa diterima menjadi alat bukti;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pecah, pertengkaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga maupun kerabat dekat, namun tetap saja tidak bisa dirukunkan kembali. Hakim juga sudah berupaya merukunkan dengan memberikan nasehat setiap persidangan berlangsung, namun Penggugat tetap memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga melihat pendapat dari ahli fiqh sebagai pendapat Hakim yaitu dari Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

“Bahwa isteri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri antara mereka berdua”.⁵⁸

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah: Juz II* (Semarang: Thoha Putra, 2014), hal 290.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti diatas maka gugatan Penggugat sudah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta melihat ketentuan Pasal 119 atau (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat tidak hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).⁵⁹

b. Putusan Pengadilan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Wt

⁵⁹ Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 358/Pdt.G/2021/PA/Wt, hal 6-12.

1) Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Wt., dengan dalil sebagai berikut:

- a) Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kulonprogo, D.I. Yogyakarta;
- b) Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama 1 tahun dan saat pertengahan 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi disharmonis;
- c) Bahwa, orang tua Tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
- d) Bahwa, dari awal pernikahan Tergugat tidak menafkahi penggugat;
- e) Bahwa, Tergugat diam saja pada saat Penggugat di maki-maki oleh orang tua Tergugat;
- f) Bahwa, Pada akhir Januari 2021 Tergugat meninggalkan rumah dan memilih pulang ke orang tuanya yang hingga sekarang telah berlangsung 10 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

- g) Bahwa, Penggugat telah berupaya menjaga rumah tangga dengan bersabar menunggu itikad baik Tergugat, namun tidak berhasil. Pihak kedua belah keluarga dan orang tua juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- h) Karena hal itu, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dilanjutkan. Tujuan pernikahan untuk menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/ kesengsaraan bagi Penggugat.⁶⁰

2) Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang saat persidangan, dan tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 390 Ayat (1) HIR, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada peraturan perundang-undangan, antar lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

⁶⁰ Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Wt, hal.1-3.

tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam gugatan *a quo* tetap harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dipandang memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok satu sama lain, maka dari itu sudah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang ada, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pecah, pertengkaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga maupun kerabat dekat, namun tetap saja tidak bisa dirukunkan kembali. Hakim juga sudah berupaya merukunkan dengan memberikan nasehat setiap persidangan berlangsung, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat

dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena yang ada hanya perselisihan terus menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali sehingga tidak sejalan seperti tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga mengambil pendapat dari ahli fiqh sebagai pendapat Hakim yaitu dari Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

“Bahwa isteri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri antara mereka berdua”.⁶¹

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta mengingat ketentuan Pasal 119 atau (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah: Juz II* (Semarang: Thoha Putra, 2014), hal 290.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat tidak hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
- 4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).⁶²

c. Putusan Pengadilan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Wt

1) Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Wt., dengan dalil sebagai berikut:

- a) Bahwa benar penggugat dan tergugat telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

⁶² Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Wt, hal 6-10.

- b) Bahwa awal pernikahan mereka sangat bahagia dan harmonis, namun itu hanya berlangsung selama 14 tahun, sejak akhir 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi.
- c) Bahwa masalah ini diakibatkan karena penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi dan orang tua tergugat selalu ikut campur terhadap rumah tangga penggugat dan tergugat, beliau cenderung tidak menganggap atau tidak menghargai penggugat. Tergugat juga sudah tidak menafkahi penggugat selama 1 tahun.
- d) Bahwa puncak dari masalah tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 yaitu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya dan sudah berlangsung 1 tahun, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin.
- e) Bahwa penggugat selalu berupaya menjaga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dari pihak keluarga tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan karena sikap orang tua tergugat menginginkan untuk memisahkan hubungan suami istri penggugat dan tergugat.
- f) Karena kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan kembali. Tujuan pernikahan untuk

membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, karena yang ada hanyalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat.⁶³

2) Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa gugatan tersebut diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak datang saat persidangan;

Menimbang, bahwa hakim tidak bisa melakukan upaya damai karena Tergugat tidak datang pada persidangan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI. Meskipun begitu, hakim tetap berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, maka diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan bisa diterima jika sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

⁶³ Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Wt, hal. 1-3.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 membenarkan fakta tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain hal, ini telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun kurang lebih 3 tahun terakhir mulai goyah dan tidak harmonis karna sering terjadi perselisihan terus menerus karena masalah ekonomi dan orang tua tergugat yang sejak awal tidak setuju dengan pernikahan penggugat tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya:

*“Apabila gugatan si istri telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangga nya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”.*⁶⁴

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan petitum gugatan penggugat agar perkawinan

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah: Juz II* (Semarang: ThoHa Putra, 2014), hal 290.

penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan dalam hal perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama bentuknya adalah talak bain sughra sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Indonesia;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat tidak hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi;
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- 4) Menetapkan hak asuh anak kepada ibu kandungnya;
- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 425.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).⁶⁵

⁶⁵ Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Wt, hal 8-20.

3. Pandangan Ahli Hukum Pengadilan Agama Wates Terhadap Intervensi Orang Tua pada Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Lahirnya Alasan-Alasan yang Menjadi dasar Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021

Aspek penting dalam putusan Pengadilan Agama ialah pertimbangan hakim, karena memiliki nilai keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hukum ini bermanfaat untuk para pihak. Maka dari itu pertimbangan hakim harus teliti, baik dan cermat, karena jika tidak maka putusan hakim akan dibatalkan Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁶

Saat memutuskan kasus perceraian akibat dominasi orang tua seperti ini, yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara yaitu dengan melihat apakah permasalahan itu menjadi bahan pertengkaran terus-menerus. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sundus Rahmawati, SH. Beliau mengatakan:

*“Pertimbangan hakim hanya lihat sejauh mana yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus, sebenarnya mau gimana pun orang tua ikut campur kalo suami istri rela tidak masalah diarahin ortu pasti tidak ada pertengkaran dan tidak mengajukan gugatan. Cuma ketika salah satu tidak berkenan orang tua yang terlalu mengarahkan rumah tangga lalu komplek dengan pasangan, nah itu jadi hakim tidak melihat sampe sejauh mana pertengkaran di rumah tangga mereka”.*⁶⁷

Dalam wawancaranya, beliau juga menambahkan:

⁶⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

⁶⁷ Wawancara dengan Sundus Rahmawati di Yogyakarta, Pada Tanggal 11 Februari 2022.

“Dalam memutus perkara ini ya tadi pasal 116 KHI huruf f melihat apakah alasan perceraian itu mengarah ke pertengkarannya terus menerus atau tidak”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Wates yang memutus perkara perceraian ini, pertimbangan yang dilakukan yaitu dengan melihat apakah alasan tersebut sudah masuk kedalam pasal 116 KHI yaitu “perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus”.

Seperti yang dikatakan Ibu Sundus Rahmawati, SH pada saat wawancara, beliau mengatakan:

“Menurut saya, intervensi orang tua didalam rumah tangga itu diharuskan ada, jangan sampai ketika rumah tangga anak anaknya bermasalah orang tua malah cuek, jadi tetap harus ada andil orang tua untuk memberikan nasehat. Jika orang tua mengharuskan nasehatnya diikuti apalagi jika terkait keputusan rumah tangga dan harus mengikuti arahan ortu itu mungkin yang berlebihan dan itu tidak diperkenankan karena ketika seseorang sudah menikah apabila laki-laki maka memiliki tanggung jawab dalam rumah tangganya”.⁶⁹

Dalam pengadilan, kasus perceraian yang diakibatkan karena intervensi orang tua ini sebenarnya hanya ada di dalam gugatan perceraian dan tidak ada pada klasifikasi penyebab perceraian seperti yang dikatakan Ibu Sundus selaku Hakim di Pengadilan Agama Wates:

“Kasus perceraian karena orang tua yang mendominasi rumah tangga anaknya ini tidak masuk dalam klasifikasi penyebab perceraian, tapi alasan tersebut ada di dalam gugatan perceraian apabila terungkap pertengkarannya antara suami dan istri yang disebabkan orang tua salah satu pasangan terlalu dominan atau mencampuri urusan rumah tangga mereka. Sehingga perceraian

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

*karena alasan tersebut akan masuk ke dalam Pasal 116 huruf (f) KHI seperti penyebab pertengkaran secara terus menerus”.*⁷⁰

Sebenarnya banyak solusi untuk menghindari perceraian akibat intervensi orang tua seperti ini, salah satunya memilih untuk tidak tinggal satu atap dengan orang tua. Perceraian karena permasalahan ini bisa sedikit terjadi apabila anak yang sudah menikah memilih untuk pisah rumah dengan orang tua, karena apabila ada perselisihan pun pasti hanya keluarga anak saja yang tau. Seperti yang dijelaskan oleh Agus Wantoro:

*“Perceraian karena orang tua mendominasi rumah tangga anak ini biasanya saya menyarankan kalau bisa jangan satu rumah dengan orang tua, baik orang tua suami atau orang tua istri. Perceraian yang diakibatkan karena campur tangan ortu masih bisa ada jalan keluar, tetapi kebanyakan disini campur tangan orang tua lebih dominan saat masih tinggal satu rumah.”*⁷¹

Beliau juga menambahkan bahwa,

*“Peran orang tua masih dibutuhkan untuk membimbing, mengarahkan rumah tangga itu seperti apa. Namun, apabila orang tua ikut mencampuri dalam hal ini menasehati tetapi bukan untuk membimbing melainkan saling membela kepentingan anak, maka bisa mengarah ke perceraian yang diakibatkan karena dominasi orang tua”.*⁷²

Maksudnya, tugas orang tua setelah anak menikah hanya untuk membimbing dan menasehati sewajarnya, karena meskipun itu orang tua sendiri, jika sudah mencampuri urusan secara berlebihan pasti suami atau isteri yang sebagai anak pasti ada rasa tidak nyaman dan bisa jadi penyebab pertengkaran rumah tangga anaknya.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Wawancara dengan Agus Wantoro di Yogyakarta, Pada Tanggal 11 Februari 2022.

⁷² *Ibid.*

B. PEMBAHASAN

1. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Lahirnya Alasan-Alasan yang Menjadi Dasar Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021

Sebagai pasangan suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajiban pernikahan seperti yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Sehingga apabila suatu pasangan mengerti akan kewajiban satu sama lain, rumah tangga itu tidak akan luput dari masalah dan jika ada masalah pun bisa diselesaikan bersama dengan baik tanpa campur tangan orang lain.

Kewajiban anak kepada orang tua jika telah dewasa dan menikah memang akan tetap ada, akan tetapi kedudukan orang tua pada anak yang telah dewasa dan menikah itulah yang akan berbeda. Apabila anak sudah menikah, maka anak tersebut memiliki tanggung jawab sendiri terhadap keluarganya. Sedangkan kedudukan orang tua pada anak hanya sebatas orang tua dan anak,

maksudnya orang tua hanya menjadi penasehat dan pembimbing dalam keluarga anak jika dibutuhkan.⁷³

Seorang anak yang telah menikah berarti orang tersebut bisa dikatakan dewasa dan mampu bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tanpa harus ada campur tangan dari orang tua. Karena setelah anak menikah, kewajiban orang tua terhadap anak sudah berubah. Seperti halnya dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Bab X Pasal 45 yaitu:

- a. “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;
- b. “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.⁷⁴

Hal ini dijelaskan bahwa kedudukan orang tua saat memberikan kewajiban hanya sampai batas anak itu dewasa dan sudah menikah.

Meskipun begitu, sebenarnya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak tetap diperbolehkan, karena apabila ada masalah dalam rumah tangga dan tidak bisa diselesaikan bersama pasangan pasti seorang anak akan lari ke orang tua. Namun, intervensi orang tua yang dimaksud hanya menasehati secara adil

⁷³ Abdul Qadir Djaelani, *Suatu Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Bina Ilmu, 1998), hal. 221.

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YKAN)*, bab X, hal.10.

tidak boleh berlebihan. Seperti yang dijelaskan pada Al-Qur'an Q.S An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai, Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha mengenal secara tajam”.⁷⁵

Maksudnya, apabila rumah tangga mengalami perselisihan maka bisa meminta nasehat dari orang tua, akan tetapi sikap orang tua dalam menasehati harus bersikap adil. Dalam menangani perselisihan tersebut, orang tua tidak boleh bersikap seenak hati, jangan karna suami/istri adalah anak kandung maka orangtua hanya memihak salah satu dari mereka.

Orang tua yang terlalu mendominasi rumah tangga anak apabila sedang terjadi masalah biasanya cenderung akan membela anak kandungnya dan itu akan membuat menantu merasa tidak nyaman, bisa saja kejadian tersebut menjadi bahan perselisihan dalam rumah tangga sang anak. Apabila perselisihan tersebut selalu muncul maka bisa saja sang anak memilih untuk bercerai karena sudah tidak nyaman lagi dalam hubungan rumah tangga nya.

⁷⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal 148.

Sebenarnya, kasus perceraian karena dominasi intervensi orang tua bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena apabila pihak mertua dan menantu bisa saling memahami dan mengerti apabila terjadi permasalahan maka akan bisa langsung diselesaikan dengan baik. Kasus ini juga bisa berkurang apabila pasangan suami isteri memilih untuk berpisah rumah dengan orang tua, sehingga permasalahan dengan orang tua setidaknya bisa diatasi.

Intervensi orang tua setelah anaknya menikah bisa dikatakan tidak boleh terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak dalam hal ini berlebihan karna bisa memicu perselisihan, namun alangkah lebih baik orang tua tidak usah mencampuri rumah tangga anak, karena anak sudah memiliki rumah tangga sendiri maka biarkan seorang anak menyelesaikan masalahnya sendiri berdua dengan pasangan.

Dari 3 (Tiga) putusan perceraian yang penulis sebutkan pada hasil penelitian, maka bisa dilihat intervensi orang tua dalam rumah tangga para penggugat sudah tergolong berlebihan karena terbukti dengan para penggugat yang menyertakan alasan tersebut untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan. Berlebihan dalam hal ini yaitu sudah menjadi bahan perselisihan secara terus menerus sehingga menyebabkan lahirnya alasan untuk bercerai dengan pasangan. Adapun alasan-alasan perceraian pada ketiga kasus Putusan Pengadilan Agama Wates yang disebutkan pada hasil penelitian diatas yaitu sebagai berikut.

TABEL.1

Alasan Perceraian

No Putusan PA	Alasan Perceraian
358/Pdt.G/2021/PA.Wt	<ul style="list-style-type: none"> • Tergugat tidak memberi nafkah yang layak sehingga sering memicu timbulnya pertengkaran, • Orang tua tergugat sering membuat sakit hati penggugat, dengan selalu membandingkan penggugat dengan menantu yang lain • Orang tua tergugat selalu mencampuri rumah tangga penggugat sampai terjadinya cek cok • Saat ada cek cok tergugat sering melempar atau membanting barang-barang dan membuat penggugat tertekan
515/Pdt.G/2021/PA.Wt	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua tergugat terlalu mencampuri rumah tangga penggugat • Tergugat diam saja saat penggugat sedang di maki-maki oleh orang tua tergugat • Dari awal pernikahan tergugat tidak menafkahi penggugat
290/Pdt.G/2021/PA.Wt	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan ekonomi yang selalu menjadi alasan pertengkaran • Orang tua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat serta cenderung tidak menganggap atau menghargai penggugat • Tergugat sudah tidak menafkahi penggugat selama 1 tahun

Melihat tabel diatas, intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya dijadikan alasan untuk menggugat pasangan. Namun sebenarnya, intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya tidak bisa menjadi alasan perceraian. Alasan ini ada jika konflik permasalahan intervensi orang tua pada rumah

tangga anaknya terjadi terus menerus pada pasangan, maka dari itu kemungkinan besar akan memicu lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar untuk bercerai seperti yang disebutkan pada tabel tersebut.

2. Pandangan Ahli Hukum Pengadilan Agama Wates Terhadap Intervensi Orang Tua pada Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Lahirnya Alasan-Alasan yang Menjadi Dasar Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021

Suatu perkara saat diperiksa perlu adanya pembuktian, Hasil pembuktian dipakai untuk bahan pertimbangan hakim saat memutus perkara. Suatu putusan tidak bisa dibuat Hakim apabila peristiwa/fakta tersebut diungkap kebenarannya, sehingga hubungan hukum antara para pihak itu jelas.⁷⁶

Dalam perkara pengadilan pasti akan diputuskan oleh Hakim. Putusan hakim ini harus memiliki pertimbangan hukum seperti yang disebutkan pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi, *“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*.⁷⁷ Pasal ini menjelaskan bahwa dalam memberikan pertimbangan,

⁷⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 141.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman* Pasal 50 Ayat (1).

seorang hakim harus memberikan pertimbangan yang lengkap dan jelas dalam setiap putusannya, yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap untuk dijadikan dasar dalam mengadili.

Sehingga meskipun penggugat sudah menyertakan alasan-alasan seperti Tabel.1, Hakim tetap perlu melakukan pertimbangan untuk memutuskan apakah gugatan tersebut dapat diputus atau tidak. Berikut pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan pada Putusan Pengadilan Agama Wates yang telah disebutkan pada hasil penelitian diatas yaitu sebagai berikut.

TABEL.2
Pertimbangan Hakim

No Putusan	Pertimbangan Hakim
358/Pdt.G/2021 /PA.Wt	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pertengkaran terjadi secara terus menerus hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. • Upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga, kerabat dekat, hakim saat persidangan, namun tetap saja tidak bisa dirukunkan kembali. • “Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat cerai suami kepada Pengadilan jika suami telah membahayakan istri dan keluarga” (Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290)⁷⁸
515/Pdt.G/2021 /PA.Wt	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali sehingga tidak sejalan seperti

⁷⁸ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah: Juz II*...hal 290.

	<p>tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 10 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin. • Bahwa pihak keluarga, saksi-saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
290/Pdt.G/2021 /PA.Wt	<ul style="list-style-type: none"> • Perselisihan secara terus menerus pada rumah tangga penggugat karena permasalahan ekonomi dan orang tua tergugat yang cenderung selalu tidak menganggap dan menghargai penggugat dan sudah terhitung kurang lebih 3 tahun. • Hakim dapat menerima gugatan jika sudah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI. • Tujuan pernikahan dalam membentuk keluarga <i>sakinah mawaddah warahmah</i> sudah tidak dapat diharapkan lagi, karna yang terjadi adalah penderitaan/ kesengsaraan bagi Penggugat.

Dari uraian Tabel.2 diatas, maka dapat ditemukan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian kasus tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Mengumpulkan serta mempertimbangkan fakta-fakta yang telah ada.
2. Apakah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sudah jelas dan dapat diterima oleh Hakim, seperti yang dijelaskan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI.

3. Alasan atau fakta tersebut sudah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI yaitu “perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan dapat diperiksa apabila terdapat beberapa alasan pengajuan cerai. Artinya, jika tanpa ada alasan maka pengajuan cerai tidak bisa dikabulkan, meski tetap mungkin dikabulkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan-alasan yang menjadi dasar untuk bercerai. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan”
- b. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”
- c. “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”
- d. “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”
- e. “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”

- f. “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
- g. “Suami melanggar taklik talak”, dan
- h. “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.⁷⁹

Seperti yang dijelaskan Ibu Sundus Rahmawati, SH selaku Hakim Pengadilan Agama Wates dalam wawancaranya, bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya itu boleh namun dilihat dulu sejauh apa, apabila sudah memicu pertengkaran secara terus menerus maka itu tidak boleh, dan meskipun alasan orang tua yang terlalu mencampuri rumah tangga anak tidak ada dalam klasifikasi penyebab perceraian, tetapi alasan tersebut ada di dalam gugatan perceraian apabila terungkap pertengkaran antara suami dan istri yang disebabkan orang tua salah satu pasangan terlalu mencampuri urusan rumah tangga mereka dan alasan tersebut bisa diterima sebagai alasan gugatan perceraian yaitu masuk ke dalam pasal 116 KHI huruf (f).

3. Analisis Penulis

- a. Masalah yang peneliti ambil ini merupakan 3 kasus perceraian pada Pengadilan Agama Wates yang telah diajukan oleh seorang istri kepada

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hal 57.

suami yang diakibatkan oleh beberapa hal, seperti halnya orang tua yang terlalu ikut campur rumah tangga anaknya dalam arti berlebihan dengan mencampuri rumah tangga sang anak.

- b. Kasus perceraian yang diakibatkan karena intervensi orang tua ini sebenarnya hanya ada di dalam gugatan perceraian dan tidak ada pada klasifikasi penyebab perceraian, permasalahan ini akan masuk ke dalam Pasal 116 huruf (f) KHI seperti penyebab pertengkaran secara terus menerus.
- c. Ketiga kasus putusan ini merupakan gugatan yang dilakukan secara verstek, dikarenakan tergugat tidak hadir dalam persidangan.
- d. Dari ketiga putusan tersebut, dominasi orang tua terhadap rumah tangga sang anak ini sudah berlebihan sehingga sang penggugat dalam hal ini istri menyertakan alasan tersebut untuk dijadikan sebagai alasan bercerai.
- e. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya tidak bisa menjadi alasan untuk bercerai, namun permasalahan ini akan memicu lahirnya alasan-alasan perceraian.
- f. Beberapa intervensi orang tua yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian yang terdapat pada kasus putusan tersebut yaitu:
 - 1) Pada kasus Putusan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Wt. ditemukan bahwa perceraian terjadi akibat orang tua tergugat sering membuat sakit hati penggugat, dengan selalu membanding-bandingkan penggugat dengan

menantu yang lain. Selain itu, orang tua tergugat juga selalu ikut mecampuri urusan rumah tangga penggugat sampai terjadinya cek cok, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman.

- 2) Pada kasus Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Wt. ditemukan bahwa perceraian tersebut terjadi akibat orang tua tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah tangga mereka, sehingga itu membuat penggugat merasa tidak nyaman, dan tergugat hanya diam saja saat penggugat sedang di maki-maki oleh orang tua tergugat.
 - 3) Pada kasus Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Wt. ditemukan bahwa perceraian terjadi akibat orang tua tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan cenderung tidak menganggap atau menghargai penggugat.
- g. Dominasi orang tua terhadap rumah tangga sang anak sebenarnya diperbolehkan, karena meskipun sudah menikah anak pasti membutuhkan nasehat atau masukan dari orang tua. Seperti yang dijelaskan dalam QS.

An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa apabila rumah tangga terjadi perselisihan maka diperbolehkan meminta orang ketiga untuk

menyelesaikan perselisihan tersebut. Akan tetapi dalam memberikan nasehat, orang tua harus tetap bersikap adil dan tidak memaksa.⁸⁰

- h. Dalam ketiga putusan tersebut, hakim tidak langsung memutuskan perkara gugatan begitu saja. Namun, ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, yaitu melihat fakta yang ada. Sehingga hakim tidak hanya melihat alasan orang tua terlalu mencampuri atau mendominasi rumah tangga anak saja tetapi melihat sudah sejauh mana hal tersebut, apakah menjadi penyebab pertengkaran terus-menerus atau tidak.
- i. Maksudnya, hakim juga melihat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat ini apakah sudah memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI serta alasan tersebut memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) KHI atau belum.
- j. Selain melihat sisi norma dan perundang-undangan, dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bahwa apabila pasangan suami dan istri dalam menghadapi masalah rumah tangga dan mereka tidak ada jalan keluar lain selain berpisah atau bercerai maka boleh untuk melakukan perceraian. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁸⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal 148.

Artinya: “*Tetapi jika mereka berkeinginan untuk talak, Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu*”.⁸¹

- k. Meskipun perceraian hal yang paling dibenci Allah seperti yang tertulis dalam HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi: “*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)*”,⁸² tetapi, perbuatan tersebut boleh dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing pihak.



⁸¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hal 62.

⁸² Muh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqh Berdasarkan Hadis*, cet. ke-7. (Bandung: PT. Al Maarif, 1984), hal.393.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya tidak bisa menjadi alasan perceraian, namun konflik ini memicu lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar untuk bercerai. Adapun intervensi orang tua yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar cerai pada rumah tangga anaknya dalam ketiga Putusan Pengadilan Agama Wates yaitu,
 - a. selalu ikut campur rumah tangga anak hingga timbul pertengkaran terus menerus
 - b. orang tua salah satu pihak yang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain
 - c. orang tua salah satu pihak tidak menganggap atau menghargai penggugat.
2. Pandangan ahli hukum Pengadilan Agama Wates terhadap intervensi orang tua yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian, yaitu bahwa sebenarnya intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya diperbolehkan namun dilihat dulu sudah sejauh mana intervensi tersebut. Kemudian perceraian karena intervensi orang tua ini tidak ada dalam klasifikasi alasan perceraian, namun permasalahan ini termasuk penyebab perceraian yang masuk ke dalam kategori pasal 116 KHI huruf (f) yaitu pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagi pasangan suami dan isteri apabila memiliki permasalahan rumah tangga dan ingin meminta nasehat kepada orang tua, sebaiknya lakukanlah curhat silang. Maksudnya, seorang menantu lebih baik curhat atau meminta pendapat kepada mertua bukan ke orangtua kandung. Karena untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.
2. Sikap kedewasaan dan menyiapkan mental dalam membina rumah tangga sangat dibutuhkan bagi pasangan yang akan menikah, karena apabila sudah menikah pasti akan mengalami berbagai macam persoalan rumah tangga.
3. Bagi orang tua jika rumah tangga anaknya mempunyai masalah dan dimintai pendapat maka orang tua harus bersikap adil, tidak memihak kepada siapapun meskipun itu anak sendiri, dengan tujuan mendapat solusi yang terbaik.
4. Bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan orang tua yang terlalu mendominasi rumah tangga anaknya ini untuk tetap bersikap adil dalam memutus perkara perceraian, sesuai dengan norma aturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abror, Khoirul. “Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga.” *Asas* 11, no. 01 (2019): 24–37. <http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/4640/3007>.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Akmal, Muhammad Rivani Ali. “Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam,” 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram*. Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Baghawī, Imam Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd bin Muḥammad bin al-Farrā’. *Al-Tahzīb Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi’ī Juz 6*. Dār al-Kutub al-‘Ulmiyyah, 1997.
- Anwar, Saeful. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes),” 2015.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azhary Adhyn Achmad, R Nunung Nurwati, and Nandang Mulyana. “Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo.” *Jurnal Public Policy* 5, no. 2 (2019): 114.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.1. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Cahyanti, Susy Nur. “Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara).” *Sains Insani*, 2017. [http://digilib.uinsby.ac.id/16362/6/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/16362/6/Bab%202.pdf).
- Dan, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Alih Bahasa, and Abdul Majid Khon. *Fiqh Munakahat*. 4th ed. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Dhiyauddin, Mohammad. “Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Di Desa

- Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang),” 2018.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Suatu Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Bina Ilmu, 1998.
- Hajar, Ibnu Al -Asqalani. *Bulughul Maram*. Surabaya: Al-haromain Jaya Indonesia, 2011.
- Harjianto, and Roudhotul Jannah. “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019): 35.
- HR, Muhammad Hamim, and Nailul Huda. *Fathul Qorib Paling Lengkap*. Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. 2nd ed. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *Buana Gender* 1 Nom (2016).
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Sejarah Pengadilan Agama Wates.” <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Ismail. “Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul,” 2021.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Moleong, lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 196 (2012).
- Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. “Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember.” *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020): 44–54. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>.
- Muyasir, Budi. “Hakikat Khulu’ Berdasarkan Maqasid Al-Syariah (Studi Kompratif Pendapat Ibnu Hazm Dan Ibnu Qudamah),” 2018.
- Nafi, Ahmad Zuhri, and M. Nur Kholis Al Amin. “Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2018): 115–130. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v8i2.191>.
- Nasution, Isroyanna. “Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian Di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara,” 2021.

- Nicola, Natasha, and Anjani Dekock. ““ Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua ’ (Analisis Putusan No . 0118 / Pdt . G / PA JS) Program Studi Hukum Keluarga Islam 1434 H / 2014 M,” 2014.
- Nofayanti, Rizky Dwi. “Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri,” 2021.
- Republik, Mahkamah Agung Indonesia. “Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Wates.” <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.
- RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Sabiq, Al- Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Jil.2*. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah: Juz II*. Semarang: Thoha Putra, 2014.
- Sauqi, Ahmad. “Perselisahan Terus Menerus Antara Suami Isteri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt.G/2008/PA.JT),” 2009.
- Seftiana, Ririn. “Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga Di Rt 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan ...,” 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3827/>.
- Siregar, Kartika Sari. “Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian),” 2019.
- Sukandy, Muh. Sjarief. *Tarjamah Bulughul Maram Fiqh Berdasarkan Hadis*. Cet. ke-7. Bandung: PT. Al Maarif, 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur’an. *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999.
- Washil, Nashr Farid Muhammad, and Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Cet. ke 7. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Yazid, Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Darul Hadis, 1998.
- Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan Dan Bab XVII Tentang Akibat Putusnya Perkawinan*, n.d.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal*

14-36, n.d.

Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Wt.

Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 358/Pdt.G/2021/PA/Wt.

Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Wt.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Perkawinan Pasal 65-91, n.d.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1), n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YKAN), n.d.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kallurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fs.uui.ac.id

Nomor : 65/Dek/70/DAATI/FIAI/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wates
Jl. KH Ahmad Dahlan KM 2,6 Sumberejo
Triharjo, Wates, Kulon Progo, D.I.Yogyakarta 55651
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : JIHAN NUR FADHILAH
No. Mahasiswa : 18421170
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Perceraian Akibat Dominasi Peran Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anaknya
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Lampiran 2

Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



PENGADILAN AGAMA WATES KELAS I B

Jl. KH. Ahmad Dahlan Km 2,6 Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta
 Telp. (0274) 773059, Fax. (0274) 773478 | Kode Pos : 55611
 Website : <http://www.pa-wates.go.id> Email : pa.wates@yahoo.com /
redaksi.pawates@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A5/404 /PB.00/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini ;


Nama : Suhartadi, S.H.
 Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Wates

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jihan Nur Fadhilah
 NIM : 18421170
 Jurusan : SI – Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyyah
 Universitas : Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

telah melaksanakan Penelitian/Riset di Pengadilan Agama Wates pada tanggal 11 Februari 2022 dalam rangka untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul : “ PERCERAIAN AKIBAT DOMINASI PERAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAKNYA”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 11 Februari 2022
 Panitera

 Suhartadi, S.H.
 NIP. 19620508 1994 1 001

Lampiran 3

a. Transkrip wawancara

Peneliti: Bagaimana pandangan Ibu terhadap perceraian karena orang tua yang mendominasi rumah tangga anaknya?

Ibu Sundus: Menurut saya, intervensi orang tua didalam rumah tangga itu diharuskan ada, jangan sampai ketika rumah tangga anak anaknya bermasalah orang tua malah cuek, jadi tetap harus ada andil orang tua untuk memberikan nasehat. Jika orang tua mengharuskan nasehatnya diikuti apalagi jika terkait keputusan rumah tangga dan harus mengikuti arahan ortu itu mungkin yang berlebihan dan itu tidak diperkenankan karena ketika seseorang sudah menikah apabila laki-laki maka memiliki tanggung jawab dalam rumah tangganya.

Peneliti: Apakah dengan alasan orang tua yang lebih mendominasi rumah tangga anak bisa menjadi alasan untuk bisa menggugat pasangan?

Ibu Sundus: Kasus perceraian karena orang tua yang mendominasi rumah tangga anaknya ini sebenarnya tidak masuk dalam klasifikasi penyebab perceraian, tapi alasan tersebut ada di dalam gugatan perceraian apabila terungkap pertengkaran antara suami dan istri yang disebabkan orang tua salah satu pasangan terlalu dominan atau mencampuri urusan rumah tangga mereka. Sehingga perceraian karena alasan tersebut akan masuk ke dalam Pasal 116 huruf (f) KHI seperti penyebab pertengkaran secara terus menerus

Peneliti: Apakah yang menjadi pertimbangan ibu sebagai hakim untuk memutuskan perkara seperti ini?

Ibu Sundus: Pertimbangan hakim hanya lihat sejauh mana yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus, sebenarnya mau gimana pun orang tua ikut campur kalo suami istri rela tidak masalah diarahin ortu pasti tidak ada pertengkaran dan tidak mengajukan gugatan. Cuma ketika salah satu tidak berkenan orang tua yang terlalu mengarahkan rumah tangga lalu komplek dengan pasangan, nah itu jadi hakim tidak melihat sampe sejauh mana pertengkaran di rumah tangga mereka.

Peneliti: Landasan hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara ini seperti apa?

Ibu Sundus: Dalam memutus perkara ini ya tadi pasal 116 KHI huruf f melihat apakah alasan perceraian itu mengarah ke pertengkaran terus menerus atau tidak

Peneliti: apakah ibu ada masukan untuk kita untuk menjalankan rumah tangga yang baik bu?

Ibu Sundus: sebagai suami istri harus menjalankan hak dan kewajiban seperti dalam UU No 1 tahun 1975 saling mengerti kewajiban masing-masing.



b. Transkrip Wawancara

Peneliti: Bagaimana pandangan Bapak terhadap perceraian karena orang tua yang mendominasi rumah tangga anaknya?

Pak Agus: Pandangan saya terkait perceraian karena orang tua mendominasi rumah tangga anak ini biasanya saya menyarankan kalau bisa jangan satu rumah dengan orang tua, baik orang tua suami atau orang tua istri. Perceraian yang diakibatkan karena campur tangan ortu masih bisa ada jalan keluar, tetapi kebanyakan disini campur tangan orang tua lebih dominan saat masih tinggal satu rumah. Jadi ya saya menyarankan untuk pisah rumah.

Peneliti: Sebenarnya seperti apa peran orang tua setelah anaknya menikah pak?

Pak Agus: Peran orang tua masih dibutuhkan, untuk membimbing, mengarahkan rumah tangga harusnya seperti apa, tidak boleh atau tidak pantas orang tua ikut memperkeruh suasana rumah tangga anak. Yang terjadi jika orang tua ikut campur dalam hal ini bukan menasehati bukan membimbing tetapi malah saling membela kepentingan anak, maka akibatnya bisa mengarah ke perceraian akibat dominasi orang tua.

Peneliti: Apakah bapak ada masukan untuk kita untuk menjalankan rumah tangga yang baik?

Pak Agus: menikah itu saling mengenal meskipun belum kenal semua, saling bisa menerima kekurangan masing-masing, harus saling memahami karakter masing-masing, saling mengalah dan tidak boleh mengedepankan ego masing-masing.

Lampiran 4

Foto Hasil Wawancara



(Wawancara bersama Sundus Rahmawati, S.H)



(Wawancara bersama Agus Wantoro, S.H)

CURRICULUM VITAE

Nama : Jihan Nur Fadhilah
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 29 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 18421170
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Agama : Islam
: TK Kartini 2004-2006
: SD Negeri Mangkukusuman 01 Tegal 2006-2012
Riwayat Pendidikan : SMP Negeri 15 Tegal 2012-2015
: MAN Kota Tegal 2015-2018

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الاندونيسية